

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berfungsi untuk mengetahui metode penelitian dan hasil-hasil penelitian seperti apa yang dijadikan tolak ukur peneliti untuk menulis dan menganalisis suatu penelitian. Adapun penelitian terdahulu meliputi perbandingan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis kaji untuk menunjukkan orisinalitas dari suatu penelitian. Pada sub bab ini peneliti akan memaparkan tinjauan peneliti atas beberapa penelitian dan kajian ilmiah terdahulu dan beberapa konsep yang mempunyai keterkaitan menggunakan penelitian tersebut. Dalam judul “Implementasi Program Pemerintah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Cibinong”. Perlu dijelaskan bahwa hasil penelitian terdahulu digunakan buat dikaji serta ditelaah secara seksama. Penelitian tersebut antara lain:

1. Andi Rahmat Nizar Hidayat. Skripsi. “Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai sebagai upaya penanganan covid-19 di desa tappale kecamatan libureng kabupaten bone” . 2021. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Andi Rahmat (Skripsi), dengan judul “Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai sebagai upaya penanganan covid-19 di desa tappale kecamatan libureng kabupaten bone”. Pada tahun 2021 penelitian ini menggunakan metode

kualitatif. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai sebagai upaya penanganan COVID-19 di Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Selain itu Untuk mengetahui aspek yang mempengaruhi keberhasilan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai sebagai upaya penanganan COVID-19 di Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Hasil penelitian ini dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa saat ini tengah dilaksanakan di setiap desa yang ada di Kabupaten Bone dalam upaya pemerintah daerah dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia yang menyebabkan banyak dari masyarakat mengalami kondisi kesulitan ekonomi diakibatkan oleh pandemi COVID-19 dan adapun syarat dari penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini diperuntukkan untuk keluarga miskin dan rentan yang memenuhi kriteria serta belum menerima PKH, BPNT, dan Kartu Prakerja. koordinasi antara setiap perangkat daerah yang ada di kabupaten Bone dalam 50 pemanfaatan Data Terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial. DTKS membantu perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran, dan sumber daya program perlindungan sosial. hal ini akan membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial termasuk Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

2. Nafilla Muhara Sadna. Skripsi. “ Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat *Gampong* Pante Teungoh Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie”. 2022. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nafilla (Skripsi), dengan judul “Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat *Gampong* Pante Teungoh Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie”. Pada tahun 2022 penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Program BLT ini dimulai pada saat terjadinya pandemic COVID-19 yakni pada awal bulan april 2020. Pada dasarnya bahwa pembagian BLT dilakukan 3 kali yakni dari bulan April, Mei dan Juni Tahun 2020 . pencairan BLT dilakukan dengan dua (2) tahap, sehingga proses ini dilakukan sekaligus. BLT adalah salah satu dari beberapa program bantuan sosial yang diberikan kepada desa, dipusat itu namanya BST (Bantuan sosial tunai) salah satu program dari program lain seperti BPT, PKH dan lain-lain yang didalamnya terdiri dari orang miskin, lansia, disabilitas yang disalurkan ke desa dan kelurahan. Salah satu penghambatnya penyaluran Bantuan Langsung Tunai di *Gampong* Pante Teungoh ialah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai apa itu program BLT, BLT ini muncul diakibatkan karena adanya wabah COVID-19 . Adapun sasaran penerima BLT ini adalah warga miskin dan rentan miskin yang kehilangan mata pencahariannya.

3. Athalla Asyam Bahy Harianto. Skripsi. “ Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Warga Terdampak Covid-19 di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang”. 2022. Universitas Jember. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Athalla (Skripsi), dengan judul “ Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Warga Terdampak Covid-19 di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang”. Pada tahun 2022 menggunakan jenis pendekatan penelitian deskriptif dengan menggunakan data kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mencari atau menemukan kebenaran atau pengetahuan yang benar. Jika dilihat dari penjabaran latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mendiskripsikan dan menganalisis Proses Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Warga Terdampak Covid-19 Di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang. Hasil penelitian ini menunjukkan sumber dana program BLT pada desa kaliboto lor diperoleh dari ABDES. Dengan jumlah sebesar 686.646.400 yang dikategorikan dalam Bidang tak terduga pada sub bab Penanggulangan Bencana. Selanjutnya dalam musyawarah desa juga dibahas tentang kriteria masyarakat penerima bantuan langsung tunai. Pelaksanaan Penentuan Kriteria dan validasi data diperlukan sebagai alat untuk mendukung pendistribusian program BLT ditinjau dari tujuan Akreditasi merupakan salah satu langkah sebelum dilakukan sosialisasi. Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa adalah masyarakat

berpenghasilan rendah yang tidak menerima bantuan PKH atau BPNT dari pemerintah dan secara ekonomi terkena dampak krisis COVID-19. Berdasarkan informasi hasil musyawarah desa bahwa masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai dana desa adalah mereka yang tidak menerima PKH atau BNPT.

4. Zulfaslin. Skripsi. “ Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020 Di Kelurahan Macorawalie Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap”. 2021. Institut Agama Islam Negeri Pare Pare. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zulfaslin (Skripsi), dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020 Di Kelurahan Macorawalie Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap”. Pada tahun 2021 menggunakan jenis pendekatan penelitian deskriptif dengan menggunakan data kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan faktor penghambat implementasi kebijakan Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Mandau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program BLT itu keluar kemarin setelah adanya Peraturan Bupati tentang penanggulangan kemiskinan desa di Sidrap, memfasilitasi distribusi penyaluran bantuan ini kepada yang miskin dan rentan miskin apalagi di Sidrap mayoritas pekerjaan warga kita kalo bukan petani ya pedagang dan pedagang itu sangat berpengaruh karena adanya wabah ini dan BLT memang program pemerintah untuk menutupi

kerugian penghasilan masyarakat karena wabah, jadi bisa dibilang kemiskinan itulah yang menjadi salah satu alasan adanya program pemerintah tersebut.

5. Ivan Pebri. Skripsi. “ Implementasi Kebijakan Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial (Studi Kasus Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)”. 2021. Universitas Islam Riau Pekanbaru. Pada tahun 2021 menggunakan jenis pendekatan Pada tahun 2021 menggunakan jenis pendekatan penelitian deskriptif dengan menggunakan data kualitatif. Tujuan penelitian ini Untuk menganalisis dan menjelaskan implementasi kebijakan Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Mandau. Selain itu, Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor penghambat implementasi kebijakan Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Mandau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diketahui bahwa kurang optimalnya sosialisasi atas Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial ini khususnya dalam hal penggunaan dana. Mengingat jumlah dana yang diberikan setiap pemberiannya hanya Rp.600.000,- relatif kecil dan sifatnya bantuan ini sementara. Kenyataan di lapangan, dana BLT itu

sendiri tidak banyak membantu atau berperan dalam memperbaiki kehidupan keluarga miskin di Kelurahan Babussalam secara signifikan. Dari realita yang terjadi, individu/keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut di atas mereka gunakan untuk sebagai penambah modal usaha mereka yang sebelumnya memang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Tetapi bagi keluarga yang masuk kategori miskin yang seharusnya menerima dana tersebut, tidak menerima apa-apa. Bagi yang menerima pun, dana tersebut langsung habis sebagai konsumtif mereka sehari-hari.

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penelitian Terdahulu**

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Andi Rahmat Nizar Hidayat (2021)	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Sebagai Upaya Penanganan Covid-19 di Desa Tappale	Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa saat ini tengah dilaksanakan di setiap desa yang ada di Kabupaten Bone dalam upaya pemerintah daerah dalam mengatasi pandemi COVID-19	Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah:  1. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah Peran

		<p>Kecamatan Libureng Kabupaten Bone</p>	<p>yang terjadi di Indonesia yang menyebabkan banyak dari masyarakat mengalami kondisi kesulitan ekonomi diakibatkan oleh pandemi COVID-19 dan adapun syarat dari penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini diperuntukkan untuk keluarga miskin dan rentan yang memenuhi kriteria serta belum menerima PKH, BPNT, dan Kartu Prakerja</p>	<p>Pemerintah dalam Melaksanakan Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Libureng Sedangkan pada penelitian ini adalah Implementasi Program Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Cibinong.</p> <p>2. Teori yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah teori peran</p>
--	--	--	--	---



				<p>pemerintah</p> <p>sedangkan teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori implementasi.</p>
2.	<p>Nafilla</p> <p>Muhara</p> <p>Sadna (2022)</p>	<p>Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat <i>Gampong Pante Teungoh</i> Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie</p>	<p>Program BLT ini dimulai pada saat terjadinya pandemic COVID-19 yakni pada awal bulan april 2020. Pada dasarnya bahwa pembagian BLT dilakukan 3 kali yakni dari bulan April, Mei dan Juni Tahun 2020 . pencairan BLT dilakukan dengan dua (2) tahap, sehingga proses ini dilakukan sekaligus. BLT adalah salah satu dari beberapa program bantuan sosial yang diberikan kepada desa, dipusat itu namanya BST (Bantuan sosial tunai) salah satu program</p>	<p>Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokus dalam penelitian sebelumnya adalah Kota Sigli Kabupaten Pidie sedangkan pada penelitian ini lokusnya adalah Kecamatan Cibinong.</li> <li>2. Teori yang digunakan dalam penelitian ini</li> </ol>

			<p>dari program lain seperti BPT, PKH dan lain-lain yang didalamnya terdiri dari orang miskin, lansia, disabilitas yang disalurkan ke desa dan kelurahan. Salah satu penghambatnya penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Gampong Pante Teungoh ialah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai apa itu program BLT, BLT ini muncul diakibatkan karena adanya wabah COVID-19 . Adapun sasaran penerima BLT ini adalah warga miskin dan rentan miskin yang kehilangan mata pencahariannya.</p>	<p>adalah teori model implementasi Van Horn dan Van Meter sedangkan pada penelitian ini menggunakan Teori Implementasi George Edward III.</p>
3.	<p>Athalla Asyam Bahy Harianto (2022)</p>	<p>Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa</p>	<p>Sumber Dana Program BLT Pada Desa Kaliboto Lor Diperoleh dari ABDES. Dengan Jumlah Sebesar</p>	<p>Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah: 1. Fokus penelitian</p>

	<p>Terhadap Warga Terdampak Covid-19 di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang</p>	<p>686.646.400 yang kategorinya kedalam Bidang tak terduga pada sub bab Penanggulangan Bencana. Selanjutnya dalam musyawarah desa juga dibahas tentang kriteria masyarakat penerima bantuan langsung tunai. Pelaksanaan Penentuan Kriteria dan validasi data diperlukan sebagai alat untuk mendukung pendistribusian program BLT ditinjau dari tujuan Akreditasi merupakan salah satu langkah sebelum dilakukan sosialisasi. Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak menerima bantuan PKH atau BPNT dari pemerintah dan secara ekonomi terkena dampak krisis COVID-19. Berdasarkan</p>	<p>sebelumnya adalah Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai kepada warga yang terdampak covid-19 Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Sedangkan pada penelitian ini fokus nya Implementasi mengenai program bantuan langsung tunai pada Kecamatan Cibinong.</p> <p>2. Lokus pada penelitian</p>
--	---	---	---

			<p>informasi hasil musyawarah desa bahwa masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai dana desa adalah mereka yang tidak menerima PKH atau BNPT.</p>	<p>sebelumnya adalah Kabupaten Bone sedangkan pada penelitian ini pada Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.</p>
4.	Zulfaslin (2021)	<p>Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020 Di Kelurahan Macorawalie Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap.</p>	<p>program BLT itu keluar kemarin setelah adanya Peraturan Bupati tentang penanggulangan kemiskinan desa di Sidrap, memfasilitasi distribusi penyaluran bantuan ini kepada yang miskin dan rentan miskin apalagi di Sidrap mayoritas pekerjaan warga kita kalo bukan petani ya pedagang dan pedagang itu sangat berpengaruh karena adanya wabah ini dan BLT memang program pemerintah untuk</p>	<p>Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teori yang digunakan penelitian sebelumnya menggunakan teori kebijakan, sedangkan penelitian ini menggunakan Teori Implementasi.</li> </ol>

			<p>menutupi kerugian penghasilan masyarakat karena wabah, jadi bisa dibilang kemiskinan itulah yang menjadi salah satu alasan adanya program pemerintah</p>	<p>2. Fokus pada penelitian sebelumnya membahas mengenai Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai pada Kabupaten Sidrap. Sedangkan pada penelitian ini membahas Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dalam Mewujudkan Kesejahteraan di Kecamatan Cibinong.</p>
5.	Ivan Pebri (2021)	Implementasi Kebijakan	Kurang optimalnya sosialisasi atas Permensos Nomor 1	Perbedaan penelitian sebelumnya dengan



		<p>Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial (Studi Kasus Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.</p>	<p>Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial ini khususnya dalam hal penggunaan dana. Mengingat jumlah dana yang diberikan setiap pemberiannya hanya Rp.600.000,- relatif kecil dan sifatnya bantuan ini sementara. Kenyataan di lapangan, dana BLT itu sendiri tidak banyak membantu atau berperan dalam memperbaiki kehidupan keluarga miskin di Kelurahan Babussalam secara signifikan. Dari realita yang terjadi, individu/keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut di atas mereka gunakan untuk sebagai penambah modal usaha mereka yang sebelumnya memang</p>	<p>penelitian ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokus pada penelitian sebelumnya di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis sedangkan pada penelitian ini di Kabupaten Bogor Kecamatan Cibinong.</li> </ol>
--	--	--	--	---

			<p>sudah baik menjadi lebih baik lagi. Tetapi bagi keluarga yang masuk kategori miskin yang seharusnya menerima dana tersebut, tidak menerima apa-apa. Bagi yang menerima pun, dana tersebut langsung habis sebagai konsumtif mereka sehari-hari.</p>	
--	--	--	---	--

## 2.2. Landasan Teori


### 2.2.1. Teori Implementasi

Konsep implementasi sering dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan. Menurut Syauckani dkk implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup,

Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat. Huda mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:

- (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
- (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan
- (3) unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Dalam pandangan Edwards III (dalam Sulila, 2015:48-55) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) sikap pelaksana, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

Gambar model teori implementasi kebijakan Edward III



Sumber: Sulila (2015:48-55)

### 1) Komunikasi

Komunikasi adalah salah satu dimensi paling penting untuk keberhasilan dalam pencapaian tujuan satu unit kerja dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah titik dalam konteks ini komunikasi berkenaan dengan Proses penyampaian informasi yang didalamnya berisi pesan penting dari pengambil kebijakan kepada stakeholders. Oleh karena itu dibutuhkan kejelasan informasi kebijakan serta konsistensi Informasi yang disampaikan pada pihak terkait pada kondisi ini peran komunikasi berangkat dari asumsi yang menyatakan bahwa implementor kebijakan akan melaksanakan apa yang diterima dan dipahami dalam satu kebijakan. Terdapat tiga faktor mengukur Komunikasi Birokrasi Struktur

Sumber daya manusia Sikap pelaksana Implementasi 31 keberhasilan komunikasi yang pertama adalah 1) transmisi (sosialisasi), 2) kejelasan, dan 3) konsistensi.

#### 2) Sumber daya

Sumber daya merupakan peran penting dalam keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu implementasi produk kebijakan. Adapun hal ini meliputi pandangan dan juga perintah yang diimplementasikan serta diteruskan secara cermat jelas seiring waktu dalam pelaksanaan implementasi berjalan tetapi tidak sebagaimana yang diharapkan, maka diperlukan suatu pengukuran yaitu; 1) sumber daya manusia, 2) sumber daya finansial, dan 3) sarana dan prasarana (fasilitas).

#### 3) Sikap pelaksana

Sikap pelaksana merupakan faktor penting lain dalam proses implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berjalan efektif, maka peran implementor harus memiliki keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sikap pelaksana/ disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Adapun dalam hal ini meliputi; 1) komitmen, 2) kejujuran, dan 3) sifat demokratis.

#### 4) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi merupakan susunan komponen kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta kejelasan pembagian fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda yang terintegrasi, terkoordinir, serta menunjukkan spesifikasi pekerjaan, bentuk perintah dan laporan akhir. Struktur birokrasi yang

bertugas mengimple-mentasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Adapun hal ini meliputi; 1) Adanya standar operasional prosedur (SOP), dan 2) fragmentasi.

### **2.2.2. Teori Pemerintah Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan pasal 18 ayat 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang, bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Pemerintahan daerah berhak menempatkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pemerintahan daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah. Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara otomatis.

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antar provinsi, kabupaten dan kota. Diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya alam lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.<sup>1</sup>

### **2.2.3. Teori Bantuan Sosial**

Bantuan sosial pada dasarnya merupakan sebuah sistem perlindungan sosial yang dilakukan negara terhadap rakyatnya yang diwujudkan dan ditujukan untuk kelompok-kelompok rentan yang dianggap perlu mendapat perhatian khusus oleh

---

<sup>1</sup> Rahayu Sri Ani. Sinar Grafika Rawamangun Jakarta. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. (Jakarta: Sinar Grafika: 2018). Hal 5

negara. Suharto (2013) mendefinisikan konsep bantuan sosial sebagai sebuah program yang memang sering dijumpai di negara-negara Asia Tenggara.

Sistem ini berupa beberapa jenis bantuan yang salah satunya mengarah pada korban bencana dan ketidakstabilan sosial yang diakibatkan suatu kondisi seperti krisis. Bantuan sosial juga ditujukan kepada kelompok-kelompok rentan yang butuh perhatian khusus akibat cacat, yatimpiatu, dan kelompok lanjut usia (Suharto, 2013).

Seperti yang dituangkan dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (PERMENSOS) Nomor 1 Tahun 2019 yang didalamnya menjelaskan bahwa bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Lanjut menurut peraturan tersebut bahwa bantuan sosial ditekankan kepada kelompok masyarakat tersebut yang merupakan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

#### **A. Bentuk dan Sifat Bantuan Sosial**

Lanjut menurut pasal 5 dalam permensos Nomor 1 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pemberian Bantuan Sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat

tetap hidup secara wajar. Bantuan sosial sendiri dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.

## **B. Jenis-Jenis Bantuan Sosial**

1. Bantuan Sosial sebagai bentuk Pemberdayaan Sosial merupakan sebuah program yang dilakukan sebagai bentuk pemberdayaan terhadap suatu kelompok maupun perorangan yang dapat berbentuk pemberdayaan komunitas adat terpencil dan pemberdayaan perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang masuk kategori Risiko Sosial.
2. Bantuan Sosial sebagai bentuk rehabilitasi sosial yang meliputi rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas, anak, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pemberdayaan rehabilitasi sosial terhadap lansia, tuna sosial dan korban perdagangan orang.
3. Bantuan Sosial pada perlindungan dan jaminan sosial dapat di definisikan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap masyarakat yang dianggap rentan akan kondisi sosial ekonominya seperti korban bencana alam maupun bencana sosial.
4. Bantuan Sosial sebagai bentuk penangan fakir miskin merupakan bantuan yang diberikan pemerintah sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat rentan ekonomi dan sosial yang meliputi bantuan sosial pangan, rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan serta bantuan sosial usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama.

### C. Bantuan Sosial Non Tunai

Bantuan sosial non tunai seperti yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Bogor nomor 24 tahun 2020 yang membahas tentang penyaluran pemberian bantuan sosial non tunai bagi masyarakat terdampak pandemi covid-19 di Kabupaten Bogor menjelaskan bahwa bantuan sosial non tunai merupakan bantuan sosial berupa kebutuhan pokok penting dan barang lainnya yang secara penyalurannya dilakukan secara non tunai.


Bantuan sosial non tunai merupakan bantuan yang berbentuk bahan pangan yaitu beras yang disalurkan kepada kepala rumah tangga sasaran (KRTS) yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait melalui pendataan yang dilakukan oleh dinas sosial Kabupaten Bogor yang juga didalamnya melibatkan unsur Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial antara lain fasilitator Sistem Layanan Rujukan Terpadu, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat dan Karang Taruna. Setelah dilakukannya pendataan oleh stakeholder terkait, Dinas Sosial Kabupaten Bogor selanjutnya melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa calon penerima adalah bukan penerima bantuan sosial yang sudah mendapatkan bantuan program sembako dalam DTKS dan Non DTKS yang tidak mendapatkan bantuan tunai dan/atau bantuan non tunai dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Bantuan tersebut memang khusus ditujukan kepada masyarakat terdampak pandemi covid-19 di wilayah Kabupaten Bogor yang tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang pendataannya melibatkan banyak unsur dan diharapkan dapat mencakup

masyarakat rentan yang sangat terdampak akibat pandemi covid-19 di Kabupaten Bogor.

### **2.3. Kerangka Pemikiran**

Dalam hal pelaksanaan Program pemerintah yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kecamatan Cibinong. Maka penulis menggunakan teori George Edwards III, dimana Implementasi kebijakan adalah ketetapan dalam menguji suatu persetujuan, yang disesuaikan dengan instruksi dan prinsip perencanaan, yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Program pemerintah merupakan rencana atau program kerja pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran rakyatnya dan mensejahterakan rakyatnya. Dimana harus mencapai standar, pelaksanaan kegiatan, sehingga implementasi dari suatu program tersebut sesuai dengan rencana yang standar dan selasar.

Berikut ini dibawah ini kerangka berpikir yang penulis susun:




**Gambar 2.3.**

**KERANGKA PEMIKIRAN**


**Identifikasi Masalah**

Implementasi program pemerintah yaitu Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) belum sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cibinong dan diperlukan tujuan agar terciptanya tujuan-tujuan yang telah direncanakan dalam keputusan kebijakan.




**Landasan Kebijakan**

Merujuk Pada Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 dijelaskan mengenai penanganan dampak sosial dan ekonomi dilaksanakan melalui pemberian bantuan langsung tunai maupun non tunai kepada masyarakat yang terdampak. Sesuai dengan peraturan diatas program pemerintah tersebut digunakan untuk mengawasi jalannya pemberian bantuan langsung tunai di Kecamatan Cibinong.



Menurut George C. Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai.



**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN CIBINONG.**

**Sumber: Olahan Peneliti, 2022**